

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017). Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali, dimana hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran (Rusydi 2009, dalam Sanjaya, 2014). Dikutip dari situs kementerian keuangan, di tahun 2017 tercatat 85,6 % APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Sedangkan 14,4 % lainnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana hibah. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan (Tiraada, 2013, dengan modifikasi dari Kementerian Keuangan, 2017).

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada (Tiraada, 2013).

Istilah kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Rahayu, 2010 dalam Julianita dan Sumiati, 2016).

Kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan (Brown dan Mazur dalam Sanjaya, 2014).

Mengingat kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Christin, 2017).

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia tidak lepas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak. DJP sebagai lembaga pemerintah yang dipercaya dalam hal perpajakan di Indonesia, maka DJP melakukan reformasi perpajakan berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan (Zuhdi, Topowijono, dan Azizah, 2015). Tujuan DJP dalam modernisasi pajak adalah untuk menerapkan *good government* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good government* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Rahayu, 2010 dalam Kharisma, Kertahadi, dan Handayani, 2014).

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif (Maria, 2013).

Program *e-SPT* yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP yang digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan *e-SPT* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan pajak diharapkan akan meningkat (Lingga, 2013).

Agar tujuan-tujuan penerapan e-SPT ini dapat tercapai, maka pihak fiskus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai manfaat-manfaat e-SPT dan bagaimana cara penggunaan aplikasi e-SPT. Namun, meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai e-SPT dan manfaatnya, masih banyak wajib pajak yang tidak menggunakan e-SPT. Hal ini disebabkan masih banyak kendala-kendala dalam penerapan e-SPT baik ketersediaan sarana dan prasarana di KPP maupun pemahaman wajib pajak tentang aplikasi e-SPT (Annisa dan Widyanti, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Widyanti (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT. Menurut persepsi wajib pajak, e-SPT merupakan suatu teknologi yang dapat membantu wajib pajak sehingga lebih efisien dalam pengisian SPT. Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para wajib pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital karena secara tidak langsung hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. Jika menurut persepsi para wajib pajak penerapan e-SPT selama ini bermanfaat dalam proses pengisian SPT maka penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi, Topowijoyo, dan Azizah (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib

pajak badan dalam melaporkan SPT. Pelaporan SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dinilai lebih efisien dari pada menggunakan SPT manual, sehingga dengan menggunakan e-SPT wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah, karena dalam penerapan e-SPT wajib pajak dapat memenuhi kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak petugas pajak karena dalam pelaporannya menggunakan sistem komputer.

Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Parasi (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh pemahaman aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26 terhadap kepatuhan pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel *moderating*. Kemungkinan besar *tax Professional* kesulitan dalam menjalankan aplikasi karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini membuktikan dengan kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam penggunaan aplikasi e-SPT PPh 21/26 berdampak kepada ketidakpatuhan wajib pajak.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyruroh (2013) yang menyatakan bahwa penerapan e-SPT untuk Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara Tahunan kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan sosialisasi tentang penerapan e-SPT.

Penelitian ini menarik dilakukan karena penerapan e-SPT merupakan salah satu hal yang dipantau langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dimana Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, dari total SPT 10,59 juta sebanyak 8,49 juta wajib pajak melapor secara *online*. Sementara sisanya 2,1 juta melapor secara manual dengan mendatangi kantor pelayanan pajak. Beliau

mengungkapkan bahwa rasio kepatuhan khusus untuk SPT orang pribadi karyawan tahun ini adalah sebesar 68 persen, yang naik dari tahun lalu yang hanya mencatatkan pelapor sebesar 61,9 persen. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan pelapor SPT adalah meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk melapor SPT (Situmorang dalam Liputan 6, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan e-SPT PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan E-SPT PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh penerapan e-SPT PPh pasal 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Bandung, selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

2. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mengenai sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut, bagaimana seorang praktisi pajak dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

3. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya mengenai penerapan e-SPT masa PPh pasal 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Bandung. Sehingga, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan administrasi perpajakan yang berlaku saat ini, dan dapat mendorong peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak badan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.